



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN KUTO PANJI KECAMATAN BELINYU
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Kuto Panji, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemeintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelurahan Romodong Indah, Kelurahan Air Asem, Kelurahan Mantung dan Kelurahan Belinyu dalam Wilayah Kecamatan Belinyu di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN KUTO PANJI KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten.
8. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

9. Batas alam adalah unsur – unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur – unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.
15. Unit Penambangan Timah Bangka, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah kantor unit pertambangan timah dari perusahaan umum (perum) pertambangan dan energi milik negara yang berpusat di Jakarta.

BAB II

BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Kuto Panji adalah sebagai berikut :
 - a. Titik pertama berada di depan Rumah Sakit Stania yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Belinyu, Kelurahan Bukit Ketok dan Kelurahan Kuto Panji dengan koordinat X : 586115 Y : 9819090;
 - b. Dari depan Rumah Sakit Stania kemudian menuju timur laut mengikuti jalan menuju pertigaan Jalan Ahmad Yani dengan titik koordinat X : 586190 Y : 9819097 (Titik 2);
 - c. Dari pertigaan Jalan Ahmad Yani mengikuti Jalan Ahmad Yani ke arah utara menuju titik simpul batas Kelurahan Air Asem, Kelurahan Bukit Ketok dan Kelurahan Kuto Panji di Lembah Air Saber dengan koordinat X : 586435 Y : 9819774 (Titik 3);
 - d. Dari Lembah Air Saber terus ke arah timur menuju simpang jalan lurus dengan koordinat X : 586672 Y : 9819928 (Titik 4);
 - e. Dari simpang jalan lurus terus berbelok ke selatan menuju jaringan listrik UPTB dengan koordinat X : 586673 Y : 9819888 (Titik 5);
 - f. Dari jaringan listrik UPTB kemudian ke arah timur mengikuti aliran jaringan listrik UPTB menuju Jalan Air Kacip dengan koordinat X : 587315 Y : 9819570 (Titik 6);
 - g. Dari Jalan Air Kacip terus mengikuti jaringan listrik UPTB menuju Jalan Kenangan dengan koordinat X : 588286 Y : 9818715 (Titik 7);

- h. Dari Jalan Kenangan terus ke arah timur laut mengikuti jalan menuju persimpangan Jalan Baru dengan koordinat X : 588310 Y : 9818730 (Titik 8);
- i. Dari persimpangan Jalan Baru terus mengikuti Jalan Baru menuju pertigaan Jalan Baru (perkuburan) dengan koordinat X : 588439 Y : 9818516 (Titik 9);
- j. Dari pertigaan Jalan Baru (perkuburan) berbelok ke arah timur laut menuju tembok perkuburan muslim dengan koordinat X : 588602 Y : 9818656 (Titik 10);
- k. Dari tembok perkuburan muslim terus mengikuti tembok menuju sungai melewati kebun karet Saudara Kardi dengan koordinat X : 588774 Y : 9818758 (Titik 11);
- l. Dari aliran sungai di bawah kebun karet Saudara Kardi terus berbelok ke arah barat mengikuti aliran air menuju Jembatan Anto dengan koordinat X : 589081 Y : 9818711 (Titik 12);
- m. Dari Jembatan Anto terus mengikuti aliran air menuju Air Leen yang merupakan batas antara Kelurahan Air Asem, Kelurahan Kuto Panji dan Desa Gunung Muda dengan koordinat X : 589279 Y : 9817856 (Titik 13);
- n. Dari Air Leen terus menuju ke arah barat daya menuju Jembatan Bandung dengan koordinat X : 588903 Y : 9817328 (Titik 14);
- o. Dari Jembatan Bandung terus menuju ke arah barat mengikuti aliran Air Panji menuju aliran Air Panji Lama dengan koordinat X : 588565 Y : 9817326 (Titik 15);
- p. Dari Air Panji Lama berbelok ke arah barat laut menuju pohon kertas dengan koordinat X : 588307 Y : 9817228 (Titik 16);
- q. Dari pohon kertas terus lurus menuju kebun sengon depan rumah Saudara A. Pochai (Cina Po) dengan koordinat X : 588582 Y : 9817259 (Titik 17);
- r. Dari kebun sengon depan rumah Saudara A. Pochai (Cina Po) terus berbelok menuju aliran Air Panji dengan koordinat X : 588329 Y : 9817165 (Titik 18);
- s. Dari pingiran aliran Sungai Panji terus berbelok ke arah barat mengikuti aliran Air Panji menuju aliran Air Panji di depan Benteng Kuto Panji dengan koordinat X : 587953 Y : 9816934 (Titik 19);
- t. Dari aliran Air Panji di depan Benteng Kuto Panji terus ke arah barat daya mengikuti aliran air menuju Jembatan Kusam dengan koordinat X : 586678 Y : 9816820 (Titik 20);
- u. Dari Jembatan Kusam terus ke arah barat daya menuju persimpangan Air Panji yang merupakan batas antara Desa Gunung Muda, Kelurahan Kuto Panji dan Kelurahan Belinyu dengan koordinat X : 586277 Y : 9816866 (Titik 21);
- v. Dari persimpangan Air Panji terus mengikuti aliran Air Panji menuju Muara Berok dengan koordinat X : 585603 Y : 9817802 (Titik 22);
- w. Dari Muara Berok terus mengikuti aliran air menuju Jembatan Air Panji dengan koordinat X : 586373 Y : 9818230 (Titik 23);
- x. Dari Jembatan Air Panji terus mengikuti aliran Air Cempedak menuju Jembatan Pasar Baru dengan koordinat X : 586380 Y : 9818399 (Titik 24);

- y. Dari Jembatan Pasar Baru terus mengikuti aliran Air Cempedak menuju jembatan Air Cempedak dengan koordinat X : 586323 Y : 9818582 (Titik 25);
 - z. Dari Jembatan Air Cempedak kemudian berbelok mengikuti jalan Air Cempedak menuju persimpangan Jalan Depati Bahrin dengan koordinat X : 586251 Y : 9818522 (Titik 26);
 - aa. Dari persimpangan Jalan Depati Bahrin terus berbelok ke arah utara mengikuti Jalan Depati Bahrin menuju persimpangan depan Rumah Sakit Stania Belinyu (Titik 1).
- 2) Batas Kelurahan Kuto Panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan :
- a. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Air Asem Kecamatan Belinyu.
- (3) Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam koordinat dan Peta Penetapan Batas Kelurahan Kuto Panji yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB III

PILAR BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Dalam titik koordinat Batas Kelurahan Kuto Panji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau Badan Hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Kelurahan dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 November 2019
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,


Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 79

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

**PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN KUTO PANJI
KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KODE WILAYAH : 19.01.02.1001

SKALA 1:15,000 0 0.25 0.50 1.00 1.75 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator Datum : WGS 84
Sistem Grid : UTM Zona UTM : 48 M

Legenda :

- koordinat kelurahan kuto panji, bel Events
- sungai besar
- sungai
- jalan
- batas sungai
- kuto panji

KORDINAT

NO	X	Y	ket	NO	X	Y	ket
1	586115	9819090	depan RS Stania	14	588903	9817328	jembatan bandung
2	586180	9819097	perempatan jalan a. Yani	15	588565	9817326	aliran lama
3	586435	9819774	lembah air sa ber	16	588307	9817228	pohon kertas
4	586672	9819928	simpang Jl. Lurus	17	588382	9817256	pohon senggon
5	586673	9819888	Jembatan (len) listrik	18	588329	9817160	aliran air lama
6	587315	9819570	jalan air kacip	19	587923	9816948	aliran air lama depan benteng
7	588286	9818715	jalan kenangan	20	586678	9816820	jembatan Kusam
8	588310	9818730	jalan baru	21	586277	9816886	persimpangan air panji (dekat jembatan
9	588439	9818516	perempatan perkuburan	22	585603	9817902	muara berok
10	588602	9818656	pagar kuburan	23	586373	9818230	jembatan air panji
11	588774	9818758	aliran air	24	586380	9818399	jembatan pas ar baru
12	589081	9818711	jembatan anto	25	586323	9818382	jembatan air cempedak
13	589279	9817856	air ken	26	586251	9818522	simpang jl a cempedak

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 74 TAHUN 2019
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN KUTO PANJI
KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Sumber Data :

1. Peta Rupabumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.
2. Peta Segmen Batas Antara Desa/Kelurahan Tahun 2017.
3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Tahun 2017.
4. Data Survei Pelacakan Batas Kelurahan Tahun 2018.